



## Kelurahan Pamusian

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota  
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan  
Pamusian

# Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP-EL pemohon
2. 2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. 3. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Orang Tua/Wali atau Pemohon diketahui RT RT

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Tidak Mampu apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. Kepala seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu
7. Pemohon mengisi kuisisioner SKM

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

## Pengaduan Layanan



## **Kelurahan Pamusian**

Jalan P. Antasari RT.11 No.19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah Kota  
Tarakan Provinsi Kalimantan Utara 77113 085182010807

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah / Kelurahan  
Pamusian

1. E-mail : [kelurahanpamusian@gmail.com](mailto:kelurahanpamusian@gmail.com)
2. Facebook : Kantor Kelurahan Pamusian
3. Instagram : [kelurahan\\_pamusian](https://www.instagram.com/kelurahan_pamusian)
4. HP : 0851-8201-0807